

PEMENUHAN HAK NARAPIDANA MENDAPATKAN PEMBINAAN KERJA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA KEDIRI

Eriko Driawan Subakti¹ dan Vita Mahardhika²

¹Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, [Indonesia, eriko.22080@mhs.unesa.ac.id](mailto:eriko.22080@mhs.unesa.ac.id)

²Fakultas Hukum, Universitas Negeri Surabaya, Surabaya, Indonesia, vitamahardhika@unesa.ac.id

Abstrak

This research examines the implementation of Law Number 22 of 2022 concerning Corrections in fulfilling prisoners' rights to obtain work training at Class IIA Kediri Correctional Institution. This study uses an empirical juridical method with a socio-juridical approach through interviews and document studies. The results show that prisoners' rights have been fulfilled through work training programs such as welding, automotive, agribusiness, carving, carpentry, furniture making, and knitting. These programs aim to improve prisoners' skills and prepare them to reintegrate into society. However, the implementation has not been optimal due to limited facilities, budget, workspaces, instructors, overcapacity conditions, and the low motivation of some prisoners. Of 906 prisoners in the institution, only 20 participated in the work training program. Therefore, better facilities, budget support, competent instructors, and cooperation with external parties are needed to make work training more effective and accessible to all prisoners.

Keywords: *Corrections, Prisoners' Rights, Work Training, Class IIA Kediri Correctional Institution.*

A. PENDAHULUAN

Dengan berkembangnya peradaban, pemidanaan harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kemanusiaan, tidak hanya untuk orang yang dirugikan tetapi juga untuk terpidana itu sendiri. Oleh karena itu, menghormati dan memenuhi hak narapidana

merupakan bagian penting dari proses menjalankan pidana penjara melalui sistem pemasyarakatan.(Crow, I., Richardson, P., Riddington, C., & Simon 1989)

Paradigma pemasyarakatan modern menempatkan narapidana sebagai subjek hukum yang tetap memiliki hak asasi manusia,(Mahardhika 2023) sehingga pelaksanaan pidana tidak boleh dimaknai semata-mata sebagai perampasan kemerdekaan, melainkan juga sebagai proses pembinaan yang bertujuan membentuk kembali individu agar mampu hidup secara bertanggung jawab di tengah masyarakat.(Waluyo 2023) Berdasarkan data resmi Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) per 12 Januari 2026, jumlah narapidana di Indonesia mencapai 215.322 orang, atau sekitar 270.779 orang apabila termasuk tahanan.

Penelitian Iain Crow dkk. dalam *Unemployment, Crime, and Offenders* (1989) menjelaskan bahwa tingginya pengangguran menyebabkan individu kehilangan sumber pendapatan yang sah sehingga meningkatkan kecenderungan untuk melakukan tindak kriminal. Kondisi ini menunjukkan bahwa pidana penjara yang tidak diimbangi dengan pembinaan kerja yang efektif justru berpotensi menciptakan masalah sosial baru dan meningkatkan angka residivisme.(Yusmiarni, Hardimen, and Ramadhonna 2024)

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memiliki fungsi utama melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan. Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan menegaskan bahwa: “Pembinaan terhadap Narapidana diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan.”

Adapun hak narapidana secara khusus diatur dalam Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, yang menyatakan bahwa narapidana berhak “mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasional serta kesempatan mengembangkan

potensi.” Hak ini mencakup pemberian bimbingan kerja sebagai wujud nyata pembinaan kemandirian.(Lee, D. Y., & Holoviak 2006)

Lapas Kelas IIA Kediri merupakan salah satu lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur yang melaksanakan program pembinaan kemandirian, termasuk melalui Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE) Lakuli.(Nazriani, Ardiyansyah, and Nazaruddin 2023) Akan tetapi, kondisi over capacity yang sangat parah — dengan kapasitas hunian 325 orang namun dihuni 906 orang — menjadi persoalan serius yang mempengaruhi pelaksanaan hak pembinaan kerja narapidana.

Penelitian terdahulu yang memiliki relevansi antara lain: pertama, Gina Gaharuli Sinayangsih (Universitas Negeri Surabaya, 2025) yang mengkaji pemenuhan hak pendidikan narapidana di Lapas Kelas I Madiun; kedua, Muhammad Zulham Sitorus (Universitas Labuhanbatu, 2025) yang mengkaji pemenuhan hak pembinaan kerja di Lapas Kelas IIA Rantauprapat; dan ketiga, Jinani Firdausiah (UIN KHAS Jember, 2022) yang membahas pemenuhan hak pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lapas Kelas IIB Probolinggo. Perbedaan penelitian ini terletak pada objek kajian yang spesifik di Lapas Kelas IIA Kediri dengan fokus pada bimbingan kerja sebagai bagian dari hak pengembangan potensi narapidana.(Kontemporer 2024)

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini merumuskan dua permasalahan: (a) Bagaimanakah implementasi Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 dalam pemenuhan hak pembinaan kerja narapidana di Lapas Kelas IIA Kediri? dan (b) Apa yang menjadi kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak tersebut? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis.(Kurniawan 2022) Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Kepala Lapas Bapak Solichin, Kepala Seksi Kegiatan Kerja Bapak Heru Sulistya, serta

dua narapidana berinisial A.B dan R.K. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi dokumen, dengan analisis data secara deskriptif-kualitatif.(Prof. Dr. Fithriatus Shalihah et al. 2025)

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemenuhan Hak Narapidana Dalam Memperoleh Bimbingan Kerja di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri

Lapas Kelas IIA Kediri berlokasi di Jl. Jaksa Agung Suprpto No. 21, Kelurahan Mojoroto, Kota Kediri. Dibangun pada tahun 1865 oleh Pemerintah Kolonial Belanda, lapas ini memiliki luas lahan 6.850 m², luas bangunan 4.759,22 m², terdiri dari 5 blok dengan 40 kamar, dan berkapasitas 325 orang. Namun berdasarkan data per 12 Januari 2026, jumlah penghuni telah mencapai 906 orang, terdiri dari narapidana maupun tahanan.(Kurniawan 2022)

Landasan hukum pemenuhan hak pembinaan narapidana bersumber dari Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 36 UU Pemasyarakatan mengatur bahwa pembinaan narapidana meliputi tahap penerimaan, penempatan, pelaksanaan pembinaan, pengeluaran, dan pembebasan. Pembinaan dibagi menjadi dua jenis, yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.(Nazriani et al. 2023)

Program bimbingan kerja di Lapas Kelas IIA Kediri merupakan bagian dari pembinaan kemandirian yang terbagi dalam empat bidang: Pertama, bidang jasa, meliputi: (a) pencucian kendaraan, yaitu pelatihan membersihkan kendaraan dengan teknik yang tepat; (b) bengkel las, yaitu

pelatihan membuat dan memperbaiki perabotan berbahan besi atau aluminium seperti pagar dan teralis; (c) bengkel otomotif, yaitu pelatihan memperbaiki kendaraan dan melakukan service; serta (d) keahlian kerja (tamping), yaitu pelatihan keterampilan kerja di ruang perkantoran, ruang ibadah, dan dapur.

Kedua, bidang konstruksi, yaitu pelatihan pertukangan seperti membuat kusen pintu dan jendela serta perbaikan bangunan. Ketiga, bidang manufaktur, meliputi pahat kayu (pembuatan miniatur dan caplok jaranan) dan mebel (pembuatan sofa, meja makan, lemari). Keempat, bidang agribisnis, melalui SAE Lakuli, yaitu pertanian sayuran, perikanan (lele), dan kewirausahaan yang dilakukan di lahan dekat Gunung Klotok.

Proses seleksi peserta bimbingan kerja dilakukan melalui pendataan latar belakang dan minat bakat narapidana, diikuti penilaian dan asesmen, sebelum narapidana ditempatkan pada program yang sesuai. Bimbingan kerja bengkel dilaksanakan Senin-Kamis pukul 08.00-15.00 dan Jumat-Sabtu pukul 08.00-13.00, sedangkan agribisnis berlangsung setiap hari pukul 08.00-15.00.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Solichin selaku Kepala Lapas, kegiatan merajut mayoritas dilakukan oleh narapidana perempuan setiap hari Sabtu, bekerja sama dengan PT Arta Jayendra Perkasa yang menyediakan modal berupa benang dan pelatihan. Hasil agribisnis melalui SAE Lakuli mencapai 220 kg ikan lele, 400 kg kangkung, dan 1.800 kg terong dalam satu siklus produksi, menunjukkan bahwa program pembinaan tidak bersifat formalitas tetapi memiliki nilai ekonomi nyata.

Narapidana berinisial A.B (27 tahun) yang mengikuti bimbingan kerja bengkel otomotif menyatakan bahwa fasilitas yang disediakan pihak lapas telah mencukupi untuk kegiatan yang ia tekuni.(Dr. Hamja, S.H 2015) Sementara

narapidana R.K (39 tahun) yang mengikuti bimbingan kerja pemahatan mebel mengakui bahwa fasilitas yang tersedia masih kurang memadai, meskipun hal tersebut tidak mengurangi semangatnya untuk tetap aktif dalam program.

Dengan demikian, Lapas Kelas IIA Kediri telah berupaya memenuhi hak narapidana atas pembinaan kerja sebagaimana diamanatkan Pasal 9 huruf c UU Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Program bimbingan kerja yang diselenggarakan merupakan wujud nyata dari pembinaan kemandirian yang bertujuan mempersiapkan narapidana untuk kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan yang bermanfaat.(Yustiana, Yunus, and Sanjaya 2023)

2. Kendala Dalam Melaksanakan Pembinaan Bimbingan Kerja Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kediri

Meskipun program bimbingan kerja telah berjalan, terdapat sejumlah kendala yang menghambat optimalisasinya. Analisis kendala ini dilakukan dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto yang mencakup lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan kebudayaan.(Ahmad Syauqi, Pit Arzuna, and Abber Hasibuan 2024)

Pertama, faktor hukum. Dari hasil penelitian tidak ditemukan adanya kekosongan norma yang menghambat pelaksanaan pembinaan kerja. Dasar hukum yang mengatur hak narapidana atas bimbingan kerja telah tersedia secara jelas melalui Pasal 9 huruf c dan Pasal 35-36 UU Nomor 22 Tahun 2022, serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Implementasi di Lapas Kelas IIA Kediri telah berjalan sesuai amanat peraturan perundang-undangan tersebut.

Kedua, faktor penegak hukum. Meskipun petugas telah melaksanakan tugas pembinaan secara profesional, keterbatasan jumlah petugas menjadi hambatan dalam optimalisasi program.(Megawati et al. 2025) Selain itu, keterbatasan tenaga pengajar atau instruktur profesional menyebabkan proses pembinaan kerja belum sepenuhnya didampingi tenaga ahli. Dalam praktiknya, narapidana lebih banyak saling berbagi pengetahuan berdasarkan pengalaman masing-masing.

Ketiga, faktor sarana dan prasarana. Ini merupakan kendala paling dominan. Kegiatan bimbingan kerja hanya didukung oleh dua ruangan yang digunakan secara bergantian untuk beberapa jenis kegiatan (bengkel, pemahatan, pengelasan). Ruangan tersebut tergolong sempit — apabila diisi sekitar enam sampai tujuh orang sudah terasa penuh. Anggaran yang dimiliki lapas juga belum mampu mencukupi seluruh kebutuhan pembiayaan program.

Keempat, faktor masyarakat. Kurangnya motivasi dan antusiasme sebagian narapidana untuk mengikuti program bimbingan kerja menjadi tantangan tersendiri. Bapak Solichin menyampaikan bahwa pada awalnya banyak narapidana yang lebih memilih bersantai di sel daripada mengikuti kegiatan bimbingan kerja. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran narapidana akan manfaat jangka panjang dari pelatihan yang diberikan.(MAHARAN 2023)

Kelima, faktor kebudayaan. Program pembinaan kerja tidak hanya memberikan keterampilan teknis, tetapi juga membangun budaya kerja positif melalui nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kemandirian.(Soekanto n.d.) Dalam hal ini, Lapas Kelas IIA Kediri dinilai telah berkontribusi dalam membentuk budaya hukum yang mendukung tujuan pemasyarakatan.(Pintabar, Rafianti, and Saragih 2024)

Kendala yang paling kritis adalah kondisi over capacity yang sangat parah. Lapas Kelas IIA Kediri yang berkapasitas 325 orang harus menampung 906 narapidana.

Dari 906 narapidana yang ada, hanya 20 orang yang dapat mengikuti program bimbingan kerja.(Abidin 2021) Kesenjangan yang sangat besar ini menunjukkan bahwa pemenuhan hak pembinaan kerja belum dapat diberikan secara merata kepada seluruh narapidana, dan menjadi tantangan terbesar dalam mewujudkan sistem pemasyarakatan yang efektif dan berkeadilan.

C. PENUTUP

KESIMPULAN

Implementasi Pasal 9 huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak mendapatkan pembinaan kerja terhadap narapidana di Lapas Kelas IIA Kediri telah dilaksanakan melalui berbagai program pembinaan kemandirian, meliputi pengelasan, bengkel otomotif, agribisnis, pemahatan, pertukangan, mebel, dan rajut. Program tersebut merupakan wujud nyata pemberian hak kepada narapidana untuk mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kesempatan mengembangkan potensi sebagaimana diamanatkan undang-undang. Secara normatif dan programatik, Lapas Kelas IIA Kediri telah berupaya memenuhi hak pembinaan kerja narapidana, meskipun pelaksanaannya masih memerlukan peningkatan agar dapat menjangkau seluruh narapidana secara merata dan optimal.

Kendala dan hambatan dalam pelaksanaan pemenuhan hak pembinaan kerja bersumber dari beberapa faktor. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana serta minimnya anggaran menyebabkan ruang kegiatan tidak mencukupi. Kedua, terbatasnya tenaga pengajar atau instruktur profesional mengakibatkan sebagian narapidana terpaksa belajar secara mandiri. Ketiga, kondisi over capacity yang sangat parah, di mana Lapas yang hanya berkapasitas 325 orang harus menampung 906 narapidana, sehingga hanya 20 orang saja yang dapat mengikuti program bimbingan kerja dari

keseluruhan 906 narapidana yang ada. Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, hambatan tersebut terutama dipengaruhi oleh faktor sarana dan prasarana, faktor penegak hukum, serta faktor masyarakat, sehingga meskipun secara normatif hak narapidana telah dijamin undang-undang, dalam praktiknya pelaksanaan pembinaan kerja di Lapas Kelas IIA Kediri belum sepenuhnya efektif dan optimal.

Saran

Lapas Kelas IIA Kediri perlu meningkatkan sarana, prasarana, dan kualitas program pembinaan kerja agar lebih banyak narapidana dapat memperoleh keterampilan secara optimal. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu memberikan dukungan anggaran yang memadai serta mendorong kerja sama dengan pihak eksternal (dunia usaha, lembaga pelatihan) untuk menambah kapasitas dan kualitas program. Selain itu, penambahan tenaga instruktur profesional dan upaya pengurangan over capacity melalui percepatan proses asimilasi atau pembebasan bersyarat sangat diperlukan agar hak pembinaan kerja dapat dipenuhi secara merata bagi seluruh narapidana.

REFRENSI

- Abidin, Z. 2021. *Panduan Pemantauan Tempat-Tempat Penahanan*. Komnas Ham.
- Ahmad Syauqi, Pit Arzuna, And Abber Hasibuan. 2024. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Hak Upah Bagi Narapidana Yang Bekerja Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Kasus Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Jambi)." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 5(2):40–54. Doi:10.70338/Wasatiyah.V5i2.157.
- Crow, I., Richardson, P., Riddington, C., & Simon, F. 1989. *Unemployment, Crime, And Offenders (1st Ed.)*. 1st Editio. London.
- Dr. Hamja, S.H, M. .. 2015. *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*. Deepublish.
- Kontemporer, S. H. 2024. *Sosiologi Hukum Kontemporer (Praktik Dan Harapan Penegakan Hukum)*. Murai Kencana.
- Kurniawan, Y. P. 2022. *Penitensier - Damera Press*. Damera Press.
- Lee, D. Y., & Holoviak, S. J. 2006. "Unemployment And Crime: An Empirical Investigation." *Applied Economics Letters*. Doi:Https://Doi.Org/10.1080/13504850500425105.
- Maharan, Rezky Paradigma. 2023. "Implementasi Pemenuhan Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Palopo."
- Mahardhika, Vita. 2023. "Tindak Pidana Pencucian Uang: Klasifikasi Dan Bentuk Sanksi Pidana Bagi Korporasi." *Hukmy : Jurnal Hukum* 3(1):247–62.
- Megawati, Cut, Zul Aidy, Siti Rahmah, And Fazzan. 2025. "Efektivitas Pelaksanaan Pelatihan Kerja Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Banda Aceh The." 2(1):1–15. Doi:10.70742/Asoc.V2i1.387.
- Nazriani, Putri, Amzar Ardiyansyah, And Nazaruddin. 2023. "Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Dalam Pemenuhan Hak Pendidikan Narapidana Di Lapas Perempuan Kelas Iib Sigli." 2:79–85.
- Pintabar, Andar Jimmy, Fitri Rafianti, And Yasmirah Mandasari Saragih. 2024. "Implementasi Sistem Pelayanan Kesehatan Terhadap Pemenuhan Hak Kesehatan Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Implementation Of The Healthcare System Towards The Fulfillment Of Health Rights For Warga Binaan Pemasyarakatan." *Jurnal Usm Law Review* 7(1):475–89.
- Prof. Dr. Fithriatus Shalihah, S. H. M. H., S. H. M. H. Dr. Anom Wahyu Asmorojati, S. H. M. H. Dr. Norma Sari, S. H. M. H. Dr. Rahmat Muhajir Nugroho, And S. H. M. H. Dr. Sobirin Malian. 2025. *Narapidana Adalah Warga Negara: Hak, Rehabilitasi, Dan Reintegrasi -*

Jejak Pustaka. Jejak Pustaka.

Soekanto, Soerjono. N.D. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Waluyo, B. 2023. *Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia*. Sinar Grafika.

Yusmiarni, Hardimen, And Wulan Yuris Ramadhonna. 2024. “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemberian Remisi Bagi Narapidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan (Studi Kasus Rutan Kelas Ii B Lubuk Sikaping.” 6(2):1438–51.

Yustiana, Muhammad Yunus, And Sarmila Sanjaya. 2023. “Implikasi Hukum Atas Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan Terhadap Pemenuhan Hak Warga Binaan Khususnya Pembinaan Dan Asimilasi Pada Narapidana Dengan Kasus Narkotika Dan Over Capacity Di Rumah Tahanan Negara Kelas Ii B Sen.” *Legal: Journal Of Law* 2(1):91–105.